

ABSTRAK

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai standar biaya dan mekanisme pembayaran dalam perolehan salinan informasi publik oleh masyarakat. Standar biaya meliputi penggandaan/fotokopi, penjilidan, pencetakan (print out), penyalinan file, serta pengiriman dokumen yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Selain itu, keputusan ini juga mengatur tata cara pembayaran, yaitu dilakukan secara langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Karanganyar dengan pemberian bukti pembayaran yang sah dan rinci kepada pemohon informasi publik.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh salinan informasi publik. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kata Kunci : Standar Biaya, Tata Cara Pembayaran, dan Salinan Informasi Publik.